



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
(DKLH)

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 225662, 223263 Fax. (0361) 245444  
DENPASAR ✉ 80235

**PENGUMUMAN**

Nomor : 393 Tahun 2021

Tentang

Kegiatan Wisata Selam (*Diving*)  
PT. Atlantis International

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. Atlantis International.
- 2 Alamat Kantor Pusat : Jalan By Pass Ngurah Rai No. 96E, Lingkungan Semawang, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan.
- 3 Jenis Kegiatan : Wisata Selam (*Diving*).
- 4 Lokasi Kegiatan *Diving* : Perairan Laut Bali meliputi:  
: Perairan Pulau Menjangan, Lovina, Tulamben, Amed, Candidasa, Padangbai, Nusa Penida dan Nusa Lembongan.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT. Atlantis International.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali  
pada tanggal 8 Maret 2021  
KEPALA DINAS,  
**I MADE TEJA.**  
NIP.19641104 199003 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE